

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN/ATURAN/PRODUK HUKUM

Gambaran Umum Kabupaten Soppeng oleh Bappeda

Kecamatan Lalabata dalam Angka 2019

Kecamatan Marioriwawo dalam Angka 2019

Kabupaten Soppeng dalam Angka 2020

Pedoman Umum Bantuan Sosial Rastra

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan

BUKU

Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pembangunan Pedesaan dan
Perkotaan*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Expert.

Kamal, Muh. Faishal Nur. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019*, Watansoppeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Mubyarto. 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Aditya Media.

Nurwati, Nunung. 2008. *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, Padjajaran: Jurnal Kependudukan Padjajaran.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: ALFABETA.

Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surabaya: CAPIYA Publishing.

SITUS ONLINE/INTERNET

[digilib.uinsby.ac.id/939/4/Bab 1.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/939/4/Bab_1.pdf)

<https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/>

<http://journal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1/2434>

<https://soppengkab.bps.go.id/>

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html>

<http://digilib.uinsby.ac.id/6085/>

<https://www.bps.go.id/>

[http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cbms_criteria_i
nd.pdf](http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cbms_criteria_i
nd.pdf)

[http://www.braindilog sociology.or.id/2017/12/strategi-
penanggulangan-kemiskinan-di.html](http://www.braindilog sociology.or.id/2017/12/strategi-
penanggulangan-kemiskinan-di.html)

<https://soppengkab.go.id/selayang-pandang/>

<https://soppengkab.go.id/sejarah-soppeng/>

<https://ojs.unm.ac.id/patingalloang/article/download/13726/pdf>

<https://soppengkab.go.id/visi-dan-misi/>

<https://dinsos.soppengkab.go.id/visi-dan-misi/>

<https://dinsos.soppengkab.go.id/susunan-organisasi/>

<ganra.desa.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DATA PRIMER



Wawancara bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng



Wawancara bersama Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog Kabupaten Soppeng



Wawancara bersama Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng



Wawancara bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Soppeng



Wawancara bersama Kepala Desa Lompulle



Wawancara bersama KPM Desa Lompulle



Wawancara bersama Kepala Desa Ganra



Wawancara bersama KPM Desa Ganra

1. Kota penerima pasira APISD Desa Enrekeng sekitar 20 kpm
2. Jumlah beras yang diterima sekitar 30 kg / bulan / kpm
3. pasialuran pasira APISD dilefutan setiap bulan masih tidak ditambah juga penyalurannya
4. Dalam pelaksanaan mardas kami mengundang PT/aw sitta melibatkan calon penerima kpm untuk mendapatkan data DTKS dan tabukan guna mengahkabi Desa yang babel atau warga yang layak yang belum masuk di DTKS
5. kendala yang sering ditumun sekarang apabila penerima tidak ada dirumah karena pasialuran diantarkan langsung ketempat penerima bantuan

Wawancara via *online* bersama Kepala Desa Enrekeng



Wawancara via *online* bersama KPM Desa Enrekeng



Wawancara bersama Kepala Desa Maccile



Wawancara via *online* bersama KPM Desa Maccile



Wawancara bersama Lurah Lalabata Rilau



Wawancara bersama Lurah Lemba



Wawancara via *online* bersama KPM Kelurahan Lemba



Wawancara bersama Kasi Pelayanan Desa Barae dan KPM Desa Barae



Wawancara bersama Kasi Pelayanan Desa Goarie



Wawancara via *online* bersama KPM Desa Goarie



Wawancara bersama Kepala Desa Mariorilau



Wawancara bersama KPM Desa Mariorilau


LAMPIRAN DATA SEKUNDER

Alokasi Penerima Rastra APBD dan Anggaran Rastra APBD Tahun 2020

ALOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN/BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAJHTERA APBD DINAS SOSIAL KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020					
NO	KECAMATAN	NO	DUSA/KEL	BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAJHTERA	
				APBD	KETERANGAN
1	MARIORIWAWO	1	K. TETRENGRARAE	40	
		2	LAHESI	20	
		3	COMUKO	30	
		4	GATTARENG	10	
		5	SOGA	20	
		6	GATTARENG TDA	30	
		7	WATU TDA	20	
		8	MARIORILAU	20	
		9	GOARIE	30	
		10	MARIORITENNGA	30	
		11	MARIORIAJA	20	
		12	BARAE	20	
		13	WATU	20	
		JUMLAH		290	
2	CITTA	1	CITTA	20	
		2	KAMPIRI	10	
		3	LABAE	20	
		4	TINCO	10	
		JUMLAH		60	
3	LILIRILAU	1	MACANRE	10	
		2	PAJALISANG	20	
		3	CABENGE	10	
		4	ULJUNG	20	
		5	PAROTO	10	
		6	PALANGISENG	10	
		7	TETEWATU	10	
		8	ABBANUANGE	20	
		9	PARENHRING	10	
		10	MASING	10	
		11	BARINGENG	10	
		12	KEBO	10	
		JUMLAH		150	
4	LILIRIAJA	1	GALUNG	10	
		2	JENNAE	10	
		3	APPANANG	10	
		4	TIMULU	10	
		5	ROMPEGADING	30	
		6	PATTOJO	20	
		7	JAMPU	10	
		8	BARANG	10	
		JUMLAH		110	
5	LALABATA	1	LEMBA	20	
		2	SALOKARAJA	20	
		3	OMPO	38	
		4	LAPAJUNG	93	
		5	BILA	63	
		6	LALABATA RILAU	40	
		7	BOTTO	30	
		8	MACCLE	30	
		9	MATTABULU	20	
		10	LUMPUNGENG	40	
		JUMLAH		394	
6	GANRA	1	BELO	20	
		2	GANRA	20	
		3	LOMPULLE	20	
		4	ENREKENG	20	
		JUMLAH		80	
7	DONRI-DONRI	1	PESSE	10	
		2	PISING	20	
		3	LABOKONG	33	
		4	DONRI-DONRI	33	
		5	SERING	20	
		6	LALABATA RIAJA	22	
		7	TOTTONG	10	
		8	LEWORENG	30	
		9	KESSING	20	
		JUMLAH		198	
8	MARIORIAWA	1	BATU-BATU	20	
		2	ATTANGSALO	20	
		3	LIMPO MAJANG	20	
		4	MANORANG SALO	20	
		5	KACA	20	
		6	LARINGGI	20	
		7	PANINCONG	30	
		8	TELLU LIMPOE	10	
		9	BULUE	10	
		10	PATAMPANUA	10	
		JUMLAH		180	
		TOTAL		1.462	

1.462 KPM X Rp. 10.000 X 10 Kg X 12 Bulan = 1.754.400.000

Surat Perintah Penyaluran Rastra APBD oleh Pemerintah Daerah Kepada
Perum Bulog Soppeng


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS SOSIAL
Jalan Salotungo Telp/Fax(0484) 21565 Watansoppeng
Email: dmsoskabosoppeng@yahoo.com

Watansoppeng, 1 September 2020

Nomor : 646/DIRSOS/4/2020
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Perintah Penyaluran Bansos Rastra APBD Bulan Juli, Agustus, September 2020

Kepada
Yth : Kepala Perum Bulog Kansilog Soppeng


di-
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Nomor : 175/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan Pagu Alokasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Nomor : 176/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal tersebut diatas memerintahkan Perum Bulog untuk melakukan Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera APBD ke Titik Distribusi (TD) Wilayah Desa/Kelurahan Se Kabupaten Soppeng sesuai dengan Koata Terlampir.

Sebelum melakukan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera ke TD, Perum Bulog Berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk pemeriksaan Rastra.


Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SOPPENG


ANDI SLIM GERUKKA, SE.S.Sos.M.Si
Pembina Tk I
NIP. : 19730405 199303 1 007

Lampiran :
Bupati Soppeng (sebagai laporan)
Camat Se Kabupaten Soppeng
Pertinggal.

Undangan *Launching* Beras Rastra APBD


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SALOTUNGO NO.1 TELP. (0484) 21006 WATANSOPPENG

Watansoppeng, 6 April 2020

Nomor : 005/463/SD/AL/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : Undangan *Launching* Beras Sejahtera
APBD Tahun 2020.


Kepada
Yth. 1. Para Anggota Forkopinda
Kabupaten Soppeng.
2. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng.
3. Ketua Pengadilan Agama Soppeng.
di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan *Launching* Pendistribusian Beras Sejahtera melalui Dana APBD bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) / Keluarga Kurang Mampu akibat dampak dari pada Corona Virus Disease (Covid-19) diwilayah Kabupaten Soppeng, maka dengan ini kami mohon kesediaan Saudara (i) berkenan menghadiri acara Pelepasan secara simbolis ke Titik Distribusi (TD) yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 8 April 2020
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Halaman Kantor Bupati Kabupaten Soppeng

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
Drs. H. ANDI TRI SESSU, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640528 199103 1 009

Titik Bagi (TB) Beras Rastra APBD



Pengambilan Beras Rastra APBD oleh KPM di TB



Pengantaran Beras Rastra APBD oleh Staf Pemerintah Desa ke Rumah KPM



Pedoman Umum Bantuan Sosial Rastra

C. Penerima Manfaat Bansos Rastra

1. Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
2. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.
3. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 184/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
4. Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.
5. Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri;
 - b. Nama Kepala Keluarga;

- c. Nama Anggota Keluarga Lainnya;
- d. Alamat Tinggal Keluarga;
- e. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM.

D. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Bansos Rastra dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan/pembaharuan DPM Bansos Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Bansos Rastra, dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.
2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/ masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Bansos Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Bansos Rastra.
4. KPM Bansos Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, KPM yang tercatat ganda atau lebih serta KPM yang menolak Bansos Rastra. KPM Bansos Rastra yang Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istrinya meninggal tetap memperoleh haknya. Bansos Rastra diberikan kepada Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain dan dilakukan

mekanisme perubahan data dalam DPM. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada DPM Bansos Rastra, maka dapat dilakukan penggantian bagi pencatatan KPM yang kedua atau lebih.

5. Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti adalah keluarga dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang dianggap layak berdasarkan hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam. DT-PPFM tersebut tersedia di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal tidak ada lagi KPM Pengganti di desa/kelurahan/pemerintah setingkat tersebut yang dapat diambil dari DT-PPFM, maka pagu/kuota kosong yang tersisa di desa/kelurahan tersebut dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam). Muscam dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial. Pelaksanaan Muscam harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA) Muscam serta dilaporkan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) untuk dilakukan penetapan kuota desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang baru serta untuk dilakukan Perubahan Daftar KPM melalui aplikasi SIKS-NG. Penggunaan aplikasi SIKS-NG diatur dalam pedoman terpisah yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
7. Jika Mudes/Muskel mengidentifikasi bahwa terdapat keluarga yang berhak menerima Bansos Rastra namun belum terdapat dalam DT-PPFM, maka keluarga tersebut

dapat melakukan pendaftaran aktif untuk diproses masuk ke dalam DT-PPFM melalui SIKS-NG atau sistem aplikasi lain yang terhubung dengan SIKS-NG (seperti: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu/SLRT, Mekanisme Pemutakhiran Mandiri/MPM, dan lainnya). Pelaksanaan pendaftaran aktif diatur dalam pedoman terpisah.

8. Daftar akhir KPM Bansos Rastra termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Bansos Rastra.
9. Setelah DPM-1 diterbitkan di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat sebagai hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam, penyaluran Bansos Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan, kecuali untuk KPM Pengganti. Penyaluran Bansos Rastra untuk KPM Pengganti dapat dilakukan setelah penetapan dari Kementerian Sosial.
10. Apabila Mudes/Muskel dan/atau Muscam diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan DPM-1. Format BA, FRP, dan DPM-1 terdapat pada Lampiran Pedum.
11. Dokumen BA Mudes/Muskel dan/atau Muscam, FRP dan DPM-1 dilaporkan oleh desa/kelurahan/pemerintahan setingkat dan/atau kecamatan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial). Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengirimkan salinan elektronik dokumen perubahan DPM Bansos Rastra kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Gubernur (c.q. Tim Koordinasi

F. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Bansos Rastra.
2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Bansos Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Bansos Pangan melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
5. Waktu pelaksanaan PE Program Bansos Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Bansos Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

G. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra sampai Titik Distribusi (TD)

1. Kementerian Sosial memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke TD.

2. Setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum BULOG untuk penyaluran Bansos Rastra ke TD.
3. Perum BULOG bertanggung jawab menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD.
4. Berdasarkan penugasan dan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyaluran Bansos Rastra.
5. Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO Bansos Rastra.
6. Sesuai dengan SPPB/DO, Perum BULOG melalui Satker Bansos Rastra menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian dan/atau penyaluran kekurangan beras.
7. Bansos Rastra disalurkan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG sesuai ketentuan Kementerian Sosial.
8. Perum BULOG berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran. Kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran yang dibuat oleh Perum BULOG dengan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (Dinas sosial) dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi (c.q. Dinas Sosial Provinsi). Format kesepakatan tertulis tersebut merujuk

pada BA Koordinasi yang terdapat pada Lampiran Pedum.

9. Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke TD, dapat dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan dan/atau Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau Pelaksana Distribusi serta Perum BULOG. Berita Acara dimaksud dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial).
10. Pelaksana Distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD.
11. Serah terima Bansos Rastra antara Satker Bansos Rastra Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. BAST dibuat rangkap 2 (dua) untuk disimpan oleh masing-masing pihak. Format BAST terdapat pada Lampiran Pedum. BAST diperlukan sebagai dasar penagihan Perum BULOG kepada Kementerian Sosial untuk pencairan dana Bansos Rastra.
12. Dalam hal kuantitas dan/atau kualitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam dokumen BAST, maka Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus memenuhi kekurangan kuantitas Bansos Rastra dan/atau menggantinya dengan kualitas yang sesuai. Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG. Aturan 2x24

jam di atas dikecualikan bagi wilayah yang tidak dapat menyalurkan Bansos Rastra secara rutin setiap bulan (merujuk butir 13). Pemenuhan kuantitas dan kualitas Bansos Rastra oleh Perum BULOG bagi wilayah yang dikecualikan tersebut harus dilakukan pada saat penyaluran Bansos Rastra berikutnya. Perum BULOG tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan Bansos Rastra yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh Pelaksana Distribusi setelah BAST ditandatangani.

13. Pada prinsipnya waktu penyaluran Bansos Rastra dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran Bansos Rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan karena kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan perubahan waktu penyaluran Bansos Rastra kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Mekanisme pengajuan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Bansos Rastra.

H. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) sampai ke KPM

1. Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Bansos Rastra sejumlah 10 kg setiap bulan.

3. KPM menerima Bansos Rastra dari Pelaksana Distribusi di TB tanpa dikenakan biaya apapun.
4. TB ditetapkan di tempat/lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan penanda tempat/lokasi penyaluran Bansos Rastra.
5. Untuk KPM berkebutuhan khusus (seperti: KPM lansia, penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.
6. Pada saat penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, Pelaksana Distribusi menyediakan formulir DPM-2 untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh perwakilan KPM yang menerima Bansos Rastra tersebut. Dokumen DPM-2 menjadi bukti realisasi penyaluran Bansos Rastra kepada KPM. Format DPM-2 terdapat pada Lampiran Pedum.
7. Dokumen DPM-2 untuk setiap penyaluran Bansos Rastra langsung dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) dengan tembusan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Dinas Sosial selanjutnya menyampaikan dokumen DPM-2 versi elektronik (*softcopy*) kepada Kementerian Sosial. *Hardcopy* DPM-2 disimpan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
8. Dokumen DPM-1 dan DPM-2 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan/audit atas Program Bansos Rastra.

9. Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra yang telah 2 (dua) bulan atau lebih tidak tersalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1, maka Pelaksana Distribusi melaporkan jumlah Bansos Rastra yang tidak tersalurkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial). Apabila memerlukan penggantian KPM, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan KPM Usulan melalui SIKS-NG untuk menerima Bansos Rastra yang tidak tersalurkan tersebut dengan persetujuan Kementerian Sosial sesuai dengan aturan penggantian KPM.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Soppeng Per Januari 2020

DTKS JANUARI 2020							
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	RUTA	JIWA			
1	MARIORIWAWO	Gattareng	Des	509	2240		
		Desa : 11	Marioriaja	} Des.	580	2250	
		Kel : 1	Watu		477	1806	
			Marioritengnga		485	1754	
			Goarie		317	990	
			Barae		152	415	
			Mariorilau		588	1953	
			Tattikenrarae		} kel.	535	1859
			Labessi			320	1260
			Congko		Des	252	869
			Watu tuo		Des	508	1953
			Gattareng toa		Des	239	863
			Soga		Des	163	535
					jumlah	5125	18747
2	Citta	Kampiri	Des		210	721	
		Des : 4	Citta	Des	309	1053	
			Labae	Des	243	825	
			Tinco	Des	134	427	
			jumlah	896	3026		
3	Lilirilau	Pajalesang	kel.	450	1597		
		Desa : 8	Cabbeng	kel.	535	1536	
		Kel : 4	Paroto	des	189	552	
			Palangiseng	des	204	605	
			Tetewatu	des	97	236	
			Abbanuange	des	175	503	
			Parenrig	des	286	812	
			Ujung	kel.	375	1122	
			Masing	des	215	723	
			Baringeng	des	790	2227	
			Kebo	des	403	1354	
			Macanre	kel.	364	1369	
				Jumlah	4083	12636	
		4	Liliriaja	Timusu	} Des.	570	2218
Desa : 5	Rompegading			285		1024	
Kel : 3	Pattojo			283		954	
	Galung			kel.		329	1188
	Jennae			kel.		664	2473
	jampu			des.		442	1529
	Barang			des.		207	709
	Appanang			kel.		625	2164
		Jumlah	3405	12259			
5	Lalabata	Umpungeng	des	537	2071		
		Desa : 3	Lalabata Rilau	kel.	574	2088	
		Kel : 7	Botto	} kel.	361	1360	
			Lemba		174	678	
			Biia		472	1764	
			Mattabulu		des	336	1268

		Ompo	kel.	195	586	
		Lapajung	kel.	310	1110	
		Maccite	des	247	1779	
		Salokaraja	kel.	179	569	
			Jumlah	3385	13273	
6	Ganra	Belo	} des.	249	756	
	Desa : 4	Ganra		280	993	
		Enrekeng		208	687	
		Lompulle		342	1141	
			Jumlah	1079	3577	
7	Donri-Donri	Pesse	} des.	511	2077	
	Des : 9	Pising		365	1212	
		Labokong		321	1015	
		Donri-Donri		202	711	
		Sering		349	1050	
		Lalabata Riaja		367	1102	
		Tottong		428	1468	
		Leworeng		198	651	
		Kessing		235	815	
			Jumlah	2976	10101	
8	Marioriawa	Patampanua	} des.	224	704	
	Desa : 5	panincong		427	1558	
	kel : 5	Tellullimpoe		392	1292	
		Attangsalo		kel.	223	703
		Kaca		kel.	388	1230
		Limpomajang		kel.	468	1678
		Batu-batu		kel.	278	962
		Manorangsalo		kel.	421	1358
		Laringgi		des	599	2080
		Bulue		des	623	2227
			Jumlah	4043	13792	
			Jumlah keseluruhan	24992	87411	

Format Verifikasi Data dan Validasi Data Kementerian Sosial RI

The form is titled 'VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TAHUN 2019' and is used for data verification in the RAIKAS (Rural Information and Communication for Empowerment) program. It includes sections for:

- B. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN:** Identifies the verifier and the household respondent.
- V. KEPEMILIKAN ASSET DAN KEBUTUHAAN PROGRAM:** Lists various assets (e.g., land, house, vehicle, electricity) and program needs (e.g., rice, fertilizer, seeds) with checkboxes for ownership or need.
- VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA:** A large table for recording the verification status of each household across different data points.

Surat Permintaan Daftar KPM Bansos Rastra APBD

The letter is from the **PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG SEKRETARIAT DAERAH**. It is dated **Watansoppeng, Februari 2020**. The recipient is the **Kepala Desa/Kelurahan Se Kabupaten Soppeng**.

The letter states that to improve the effectiveness and accuracy of social assistance distribution, the government needs a list of KPM. It requests the recipient to provide the following documents:

- Undangan rapat Muskel/ Musdes
- Berita Acara Hasil Muskel/ Musdes
- Daftar Nama-Nama Calon KPM (soft copy)
- Foto copy KK KPM
- Daftar Hadir
- Dokumentasi Musdes/Muskel (tidak masuk dalam penerima BPNT dan PKH)

 The documents should be submitted to the **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng** by the end of the 3rd month of February 2020.

The letter is signed by **Drs. H. ANDI FENRI SESSU, M.Si**, Pangkat: Pembina Utama Madya, NIP. 19640528 199103 1 009.

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



SALINAN

**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 35 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pengelolaan hibah dan bantuan sosial perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, maka pengelolaan hibah dan bantuan sosial perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Soppeng perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

- tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
21. Bantuan Sosial Pangan yang selanjutnya disebut Bantuan Pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera;
 22. Program Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat;
 23. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Bantuan Rastra adalah bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam bentuk beras tanpa dikenakan harga tebus;
 24. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM, adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Bantuan Pangan;
 25. Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyaluran Bantuan Pangan;
 26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat;
 27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran hibah dan bantuan sosial
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial
- c. Pertanggungjawaban dan pelaporan hibah dan bantuan sosial; serta
- d. Monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial berupa Pangan adalah pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Soppeng sebagai penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial Pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai dan/atau dapat berupa Bantuan Sosial Beras Sejahtera tanpa dikenakan harga tebus;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pihak Ketiga sebagai tempat penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- (3) Pihak Ketiga yang dimaksud adalah Pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dimaksudkan untuk :
 - a. mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat;
 - b. memenuhi kebutuhan pokok masyarakat;
 - c. sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dilakukan dengan persyaratan berikut:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Soppeng yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan/ Kecamatan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ditujukan untuk mendanai kegiatan berupa:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.